



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat objek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan perlu adanya penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4811);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4811), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf d Pasal 5 diubah, diantara ayat (2) huruf c dan huruf d disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf ca, huruf cb, huruf cc, dan huruf cd, huruf e dan huruf f dihapus, ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (5) huruf a diubah, ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf i dihapus, huruf h, huruf j dan huruf k diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ayat (9) huruf c dan huruf d angka 1 dan angka 2 diubah, diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), ayat (11) dihapus, ayat (14) huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, ayat (15) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, dan ayat (16) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Pemakaian Tanah :
- a. retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 36.000,00/m<sup>2</sup>/tahun;
  - b. retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian Rp. 25.000,00 / m<sup>2</sup>/tahun;
  - c. retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 0,5% X harga tanah X luas tanah; dan
  - d. retribusi tanah Lapangan Sintuwu Maroso Rp. 500.000,00 /hari.
- (2) Pemakaian Bangunan :
- a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 4.000.000,00/hari
  - b. kursi plastik Rp. 1.000,00/buah
  - c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00/hari
  - ca.gedung Aula Hotel Wisata Rp. 500.000,00/hari
  - cb.gedung Aula Pariwisata  
Tentena Rp. 500.000,00/hari
  - cc.cafe Saluopa Rp. 250.000,00/bulan
  - cd.kios cendramata Rp. 200.000,00/bulan
  - d. perumahan dinas :
    - 1) rumah kelas IV Rp. 675.000,00/bulan
    - 2) rumah kelas V Rp. 335.000,00/bulan
    - 3) rumah kelas VI Rp. 200.000,00/bulan
    - 4) rumah kelas VII Rp. 150.000,00/bulan
    - 5) rumah kelas VIII Rp. 85.000,00/bulan
    - 6) rumah kelas IX Rp. 40.000,00/bulan
  - e. Dihapus
  - f. Dihapus
- (3) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :
- a. excavator Rp. 2.142.204,00/hari
  - b. motor grader Rp. 1.643.422,00/hari
  - c. wheel loader Rp. 792.132,00/hari
  - d. three wheel roller Rp. 435.415,00/hari
  - e. vibrating roller Rp. 223.258,00/hari
  - f. truck tronton Rp. 959.196,00/hari
  - g. drump truck Rp. 297.765,00/hari
  - h. Vibrating tire roller bomang BW211 Rp. 1.200.000,-/hari
  - i. Vibrating tandem roller BW 100 Rp. 624.000,-/hari
- (4) Sarana/Panggung media luar ruang Rp.200.000,00/hari.
- (5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan :
- a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang :
    1. rumah tinggal Rp. 50.000,00/bulan
    2. bangunan tempat usaha lainnya Rp. 75.000,00/bulan
  - b. retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp. 50,00/ m<sup>2</sup>/24 jam
- (6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan :
- a. Dihapus
  - b. Dihapus
  - c. Dihapus
  - d. Dihapus
  - e. Dihapus
  - f. Dihapus;

- g. Dihapus
  - h. mes nelayan Rp. 300.000,00/los/bulan
  - i. Dihapus
  - j. aula pertemuan dan perlengkapannya  
Rp. 350.000,00/hari
  - k. rumah kopel karyawan PPI dan BBI  
Rp. 100.000,00/bulan
- (7) Dihapus
- (8) Dihapus
- (9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan :
- a. pemeriksaan Kesehatan hewan khusus penyakit rabies :  
anjing, kucing dan kera Rp.75.000,00/ekor
  - b. vaksinasi hewan kesayangan  
dengan vaksin swadaya Rp.5.000,00/ekor
  - c. pemeriksaan mutu ransum Rp.15.000,00/sample
  - d. pemeriksaan mutu bibit ternak :
    - 1) day old chick Rp. 5,00/ekor
    - 2) day old duck Rp. 3,00/ekor
    - 3) bakalan ternak Rp.5.000,00/ekor
    - 4) telur tetas Rp. 7,00/ekor
  - e. pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan/  
dimasukkan :
    - 1) sapi/kuda/kerbau Rp.12.000,00/ekor
    - 2) kambing/domba Rp. 2.500,00/ekor
    - 3) babi Rp. 3.000,00/ekor
    - 4) unggas Rp. 100,00/ekor
    - 5) aneka ternak Rp. 100,00/ekor
    - 6) hewan kesayangan Rp. 100,00/ekor
  - f. pemeriksaan kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak :
    - 1) kulit ternak besar Rp.2.500,00/lembar
    - 2) kulit ternak kecil Rp.1.500,00/lembar
    - 3) tanduk Rp. 500,00/kg
    - 4) tulang Rp. 500,00/kg
    - 5) dendeng Rp.1.000,00/kg
  - g. pemeriksaan kesehatan daging dan telur yang dibawah  
masuk dan Keluar ke wilayah Kabupaten Poso untuk  
diperdagangkan :
    - 1) daging Rp. 500,00/kg
    - 2) jeroan Rp. 100,00/kg
    - 3) telur Rp. 10,00/kg
  - h. pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada  
umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun  
ternak yang ada dalam kelompok penggembalaan/  
peternakan :
    - 1) sapi/kuda/kerbau Rp.20.000,00/ekor
    - 2) babi Rp.10.000,00/ekor
    - 3) unggas Rp.100,00/ekor
    - 4) domba/kambing Rp.5.000,00/ekor
    - 5) hewan kesayangan Rp.25.000,00/ekor
- (10) Pemakaian kendaraan wisata :
- a. jet sky di Lokasi Wisata  
Danau Poso Rp.75.000,00/15 menit

- b. kapal motor wisata di Lokasi  
Wisata Danau Poso :
1. tarif per orang Rp.25.000,00/orang
  2. tarif jika dicarter Rp.750.000,00/hari
- c. bus pariwisata Rp.750.000,00/hari
- 10a) Pemakaian alat permainan *banana boat* pada tempat rekreasi Rp. 25.000,00/orang/jam
- (11) Dihapus
- (12) Pemakaian Gedung Wanita, Gedung Pogombo Kantor Bupati Poso, Gedung Torulemba dan Bangunan di Kawasan Komplek GOR Puselemba :
- a. Gedung Wanita Rp.3.500.000,00/hari
  - b. Gedung Torulemba Rp. 500.000,00/hari
  - c. Gedung Pogombo Rp. 500.000,00/hari
- (13) Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dan huruf c dikhususkan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- (14) Pemakaian lain-lain :
- a. kursi *Chitose* Rp. 2.000,00/buah
  - b. sarung kursi Rp. 1.500,00/lembar
  - c. taflak meja Rp. 5.000,00/lembar
  - d. baju adat Rp. 250.000,00/pasang/hari
  - e. kursi front line Rp. 2.500,00/buah
- (15) Pemakaian kekayaan daerah pada lokasi pendidikan dan pelatihan :
- a. aula Rp. 750.000,00/hari
  - b. ruang kelas Rp. 500.000,00/hari
  - c. Kamar VIP Rp. 200.000,00/hari
  - d. Asrama I Rp. 100.000,00/hari
  - e. Asrama II Rp. 150.000,00/hari
  - f. kafetaria Rp. 500.000,00/hari
  - g. meja makan Rp. 5.000,00/hari
  - h. kursi meja belajar Rp. 2.000,00/hari
- (16) Penyewa yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, selama 1 (satu) bulan atau lebih diberikan pengurangan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif.
2. Ketentuan Pasal 14 huruf a angka 2 diubah, huruf b angka 4 dan angka 5 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Tempat parkir dalam halaman terminal :
  1. Mobil penumpang perorangan, mobil penumpang umum, dan mobil barang Rp. 2.000,00/ sekali masuk; dan
  2. Sepeda motor Rp. 2.000,00/ sekali masuk.
- b. Tempat parkir dalam kawasan terminal.
  1. Bus dan non bus dalam kota Rp. 2.500,00/hari;
  2. Bus dan non bus perdesaan Rp. 2.500,00/sekali masuk;
  3. Bus antar kota dalam provinsi Rp.3.500,00/sekali masuk;

4. Dihapus
  5. Dihapus
  6. Mobil penumpang umum antar kota dalam provinsi Rp.2.500,00 / sekali masuk
  7. Mobil penumpang umum antar kota antar provinsi Rp.3.500,00 / sekali masuk;
  8. Parkir bermalam bus umum Rp. 15.000,00 / sekali parkir; dan
  9. Parkir bermalam non bus Rp. 10.000,00 / sekali parkir.
  - c. Tempat Parkir dalam Kawasan Terminal Angkutan Barang :
    1. Pick up Rp. 2.000,00 per sekali masuk
    2. Truck Roda 4 (empat) Rp. 3.000,00 per sekali masuk
    3. Truck Roda 6 (Enam) Rp. 4.000,00 per sekali masuk
    4. Truck dengan Roda lebih dari 6 (Enam) Rp. 5.000,00 per sekali masuk
    5. Tempat kegiatan usaha dalam terminal:
      - a) Bangunan fasilitas pendukung Rp. 100.000,00 / bulan / petak;
      - b) Lahan kios/ kantin / wartel / warnet Rp. 250,00/hari/m<sup>2</sup>; dan
      - c) Loker bus/agen perusahaan angkutan Rp. 500,00/hari/m<sup>2</sup>.
    6. Fasilitas lainnya dalam terminal :
      - a) Tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama 6 (enam) jam perorangan Rp. 5.000,00 / orang;
      - b) Jasa pelayanan penumpang pengantar Rp 1.000,00 / orang /sekali masuk;
      - c) Kakus Rp. 1.000,00 / sekali masuk;
      - d) Kamar mandi Rp. 2.000,00 / orang /sekali masuk;
3. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00/ sekali parkir;
- b. kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 3.000,00/ sekali parkir;
- c. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 7.000,00/ sekali parkir; dan
- d. berlangganan bulanan untuk parkir kendaraan bermotor :
  1. kendaraan bermotor roda dua Rp. 25.000,00/ bulan;
  2. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 30.000,00/ bulan; dan
  3. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 45.000,00/ bulan.

4. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Villa Eksekutif terdiri dari :
  - Single Rp. 300.000,00/malam
  - Double Rp. 400.000,00/malam
- b. Villa Deluxe terdiri dari :
  - Single Rp. 275.000,00/malam
  - Double Rp. 375.000,00/malam
- c. Villa Standar terdiri dari :
  - Single Rp. 150.000,00/malam
  - Double Rp. 200.000,00/malam
- d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00/malam/kamar
- e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,00/malam/kamar
- f. Wisma Pariwisata Tentena Rp. 100.000,00/hari
- g. Cottage Saluopa Rp. 150.000,00/hari
- h. Hotel Wisata Poso :
  1. VIP Rp. 300.000,00/kamar
  2. deluxe Rp. 200.000,00/kamar
- i. penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Palu sebagai berikut :
  1. *Excecutif Room* Rp. 316.000,00/kamar
  2. *Suite Room* Rp. 236.000,00/kamar
  3. *Deluxe Room* Rp. 200.000,00/kamar
  4. *Supperior Room* Rp. 140.000,00/kamar
  5. *Standar Room* Rp. 64.000,00/kamar
  6. *Extra Bed* Rp. 50.000,00/kamar
- j. penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Napu sebagai berikut :
  1. *Supperior Room* Rp. 150.000,00/kamar
  2. *Standar Room* Rp. 100.000,00/kamar

5. Ketentuan angka 1 huruf a angka 1) dan angka 3 Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan :
  - a. Kandang Karantina :
    - 1) Sapi/ kerbau Rp. 10.000 / ekor
    - 2) Kambing /domba Rp. 1.500 / ekor
    - 3) Babi Rp. 3.000 / ekor
  - b. Pemeriksaan Kesehatan :
    - 1) sapi/kerbau Rp. 9.000 / ekor
    - 2) kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
    - 3) Babi Rp. 6.000 / ekor

- c. Pemakaian Tempat Pelayuan :
    - 1) sapi/kerbau Rp. 10.500 / ekor
    - 2) kambing / domba Rp. 1.500 / ekor
    - 3) Babi Rp. 3.000 / ekor
  - 2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging :
    - a. sapi/kerbau Rp. 12.000 / ekor
    - b. kambing / domba Rp. 3.000 / ekor
    - c. Babi Rp. 9.000 / ekor
  - 3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 8.500 / ekor
6. Ketentuan Pasal 26 huruf a angka 3 dihapus, huruf b dihapus, huruf c angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Kapal.
    - 1. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan Niaga di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp. 10.000,00 per Gross Tonase per kunjungan.
    - 2. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp.10.000,00 per Gross Tonase per kunjungan.
    - 3. Dihilup
  - b. Dihilup
  - c. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
    - 1. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
      - a. Tanda masuk Harian Umum Rp. 2.000,00 perorang persekali masuk.
      - b. Tanda masuk tetap Rp. 40.000,00 per orang per bulan.
    - 2. Dihilup
    - 3. Dihilup
    - 4. Pelayanan air : ditambah 20% (dua puluh persen) dari tarif Perusahaan Daerah Air Minum setempat per meter kubik.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 diubah, huruf c angka 1 diubah, huruf f ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan huruf g ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dihapus.
  - b. Obyek Wisata Air Terjun Saluopa :

1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 2.500,00 /orang
  2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 5.000,00 /orang
  - c. Obyek Wisata Air Terjun Kilo :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 2.500,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 5.000,00 /orang
  - d. Obyek Wisata Air Terjun Tindoli :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 2.500,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 5.000,00 /orang
  - e. Obyek Wisata Air Panas Kageroa :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 3.000,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 10.000,00 /orang
  - f. Obyek Wisata Air Panas Pantangolemba :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 3.000,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 10.000,00 /orang
  - g. Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Mapane :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 3.000,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 10.000,00 /orang
  - h. Obyek Wisata Gua Watu Makilo :
    1. karcis untuk wisatawan Nusantara  
Rp. 3.000,00 /orang
    2. karcis untuk wisatawan Mancanegara  
Rp. 10.000,00 /orang
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Stadion Kasintuwu :
    1. Stadion untuk event olahraga  
Rp. 500.000,00 /hari
    2. Stadion untuk non olahraga  
Rp. 700.000,00 /hari
  - b. Gedung Olahraga Puselemba :
    1. GOR untuk event olahraga  
Rp. 1.000.000,00 /hari
    2. GOR untuk non olahraga  
Rp. 1.500.000,00 /hari
    3. untuk berolahraga per orang  
Rp. 10.000,00 /hari
  - c. Halaman Kompleks GOR :
    1. halaman untuk non komersil  
Rp. 1.000.000,00/hari
    2. halaman untuk komersil  
Rp. 1.000.000,00 /hari
  - d. Kios di Kompleks GOR Puselemba Rp.100.000,00 /hari
  - e. Lapangan Tennis Pemda :
    1. halaman untuk non komersil

- Rp. 500.000,00 /hari
2. halaman untuk komersil  
Rp. 1.000.000,00 /hari
- f. Lapangan Basket GOR Puselemba :
1. Open tournament Rp.5.000.000,00/keg.
  2. club Rp. 50.000,00/jam
  3. lapangan untuk komersil Rp. 1.000.000,-/hari
- g. Lapangan Futsal GOR Puselemba :
1. Open tournament Rp. 5.000.000,00/keg.
  2. club Rp. 50.000,00/jam
  3. lapangan untuk komersil Rp. 1.000.000,-/hari
8. Ketentuan Pasal 32 dihapus
9. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dihapus, ayat (2) huruf a diubah, huruf b dihapus, huruf d angka 1, angka 4, dan angka 5 dihapus, huruf d angka 2 dan angka 3 diubah, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Dihilup
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang perikanan :
- a. Penjualan es balok Rp. 15.000,00 /balok
  - b. Dihilup
  - c. Dihilup
  - d. Pas masuk PPI :
    - 1) Dihilup
    - 2) kendaraan roda dua Rp.2.000,00 /hari
    - 3) kendaraan roda empat atau lebih Rp.3.000,00 /hari
    - 4) Dihilup /hari
    - 5) Dihilup
  - e. Penjualan benih ikan nila :
    - 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 200,00 /ekor
    - 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 300,00 /ekor
    - 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 300,00 /ekor
    - 4) ukuran 8 – 12 cm Rp.1.000,00 /ekor
  - f. Penjualan benih ikan mas :
    - 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 300,00 /ekor
    - 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 500,00 /ekor
    - 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 700,00 /ekor
    - 4) ukuran 8 – 12 cm Rp.1.200,00 /ekor
  - g. Penjualan ikan konsumsi
    - 1) ikan nila Rp. 35.000,00/kg
    - 2) ikan mas Rp. 40.000,00/kg
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang peternakan, yaitu penjualan telur ayam ras Rp. 850,00/butir.
- (4) Struktur dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah lainnya ditetapkan secara persentase dari nilai penjualan yakni sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan.

10. Diantara BAB XXVIII dan BAB XXIX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXVIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVIII A  
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 13);
- c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 79, 09/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan serta untuk menjawab otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang lebih intensif dan terus menerus untuk menggali semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana perubahan ini dilakukan dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9918